



PUTUSAN

NOMOR 48/PID.SUS/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL RIZAL bin (alm) MUHAMMAD**
Alias **AGUNG**;
2. Tempat lahir : Pancor;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancor Jorong, Kelurahan Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,
Atau Lingkungan Lauk Masjid RT.012
Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022 sampai dengan 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Hal. 1 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Hakim sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 2023 Nomor 49/Pen.Pid/2023/PT MTR, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, tanggal Maret 2023 Nomor 49/PID/2023/PT MTR, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG bersama dengan AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 September 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Lingkungan Pancor Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* berupa 13 (tiga belas) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih

Hal. 2 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram dengan perincian 6 (enam) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG bertemu dengan ADEN (belum tertangkap) dan NIDU (belum tertangkap) di belakang sekolah Madrasah yang ada Lingkungan Pancor Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian ADEN dan NIDU memesan untuk dibeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG, selanjutnya Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG mengajak ADEN dan NIDU untuk patungan membeli shabu dengan sama-sama mengeluarkan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terhadap hal tersebut ADEN dan NIDU menyetujui dan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menelpon seorang laki-laki yang biasa dipanggil "semeton" yang namanya disimpan di handphone dengan nomor 087803073768 atas nama "wa bagek yakaq" dan menyampaikan keinginannya untuk membeli shabu, saat itu disepakati shabu seberat 5 (lima) gram dengan pembayaran dimuka sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisa pembayarannya bisa dibayar belakangan;

Hal. 3 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menghampiri saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di bengkel yang ada di rumah Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG di Lingkungan Pancor Jorong kemudian meminta saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil shabu dari seorang yang biasa dipanggil dengan nama semeton yang bertempat di sekitar sungai yang ada di Masbagik Lombok Timur, lalu Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG memberikan saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang patungan untuk membeli shabu oleh SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG bersama-sama dengan ADEN dan NIDU yang mana ADEN dan NIDU menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menambahkan uang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 wita saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIK Alias AJIJI berangkat menuju ke Masbagik dengan menggunakan sepeda motor dan saksi saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba di wilayah masbagik sekitar jam 17.20 wita, kemudian saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG dan memberitahukan bahwa saksi saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah sampai di Masbagik, lalu Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG mengarahkan jalan kepada saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke sekitar sungai

Hal. 4 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



dan tidak lama kemudian datang orang yang dipanggil dengan nama semeton menghampiri saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor kemudian berbicara dengan mengatakan “mana uang”, lalu saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut memberikan kepada saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) barang berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang didalamnya berisi shabu, yang dimasukkan ke kantong celana sebelah kiri depan saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu pergi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG yang ada di Lingkungan Pancor Jorong Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG tepatnya di dalam kamar saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Surya, lalu Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG meminta saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membuka bungkus rokok Surya setelah di buka oleh saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di dalam bungkus rokok Surya terdapat tisu putih yang di dalamnya terdapat shabu kemudian saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberikannya kepada Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG, lalu Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG meminta kepada saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminjam

Hal. 5 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



timbangan digital pada seorang bernama NIDU yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Bahwa setelah memperoleh pinjaman timbangan dari NIDU lalu saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI menyerahkan timbangan digital tersebut kepada Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG kemudian Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menimbang shabu tersebut dan diperoleh berat shabu sekitar 4,70 gram, selanjutnya Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menelpon orang yang dipanggil "semeton" yang namanya disimpan di handphone atas nama "wa bagek yakaq" dan memberitahukan bahwa berat shabu tersebut adalah sekitar 4,70 gram dengan plastik klip;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG mengambil alat hisap bong di dalam rumahnya kemudian mengajak saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama menggunakan shabu dengan cara dibakar dan dihisap sambil memecah atau membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi sekitar 14 (empat belas) poket shabu, selanjutnya Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menyuruh saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi mengantarkan 1 (satu) poket shabu beserta timbangan digital kepada NIDU di sekitar sekolah Madrasah yang ada di Lingkungan Pancor Jorong Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, setelah selesai mengantar poketan shabu dan timbangan kemudian saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung pulang ke rumahnya di Lingkungan Pancor Jorong RT 039 Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 6 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022

sekitar jam 06.00 Wita Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yang telah mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba tersebut mendatangi rumah Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG di Lingkungan Pancor Jorong Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG dan ditemukan barang bukti yaitu : dibelakang pintu dalam kamar Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG ditemukan 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam yang dilipatan kakinya ditemukan:

- 1 (satu) plastik putih transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik putih transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram;
- Selanjutnya dilantai kamar tempat tinggal Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG ditemukan:
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) sumbu;
 - 1 (satu) pipet warna putih bening;
 - 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860650054355012 dan IMEI 2 : 860650054355004, dengan nomor HP 1 : 082144617054 dan nomor HP 2 : 089512925350;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah tempat tinggal saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang ada Lingkungan Pancor Jorong RT 039 Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI : 357286055534089 dan dengan nomor HP : 087763120094;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) poket berisi kristal putih pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 bertempat di Kantor Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram;
- Bahwa Terdakwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut setelah dilakukan Uji Lab pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram di peroleh hasil berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza no.221171116050410 K tertanggal 12 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Dra.Menik Sri Wiarti,Apt,MM dengan kesimpulan Sempel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Hal. 8 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Bahwa Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG bersama dengan AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 September 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Lingkungan Pancor Jorong Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* berupa 13 (tiga belas) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram dengan perincian 6 (enam) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG bertemu dengan ADEN (belum tertangkap) dan NIDU (belum tertangkap) di belakang sekolah Madrasah yang ada Lingkungan Pancor Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian ADEN dan NIDU memesan untuk dibeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG, selanjutnya Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG mengajak ADEN dan NIDU

Hal. 9 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk patungan membeli shabu dengan sama-sama mengeluarkan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terhadap hal tersebut ADEN dan NIDU menyetujui dan menyerahkan uang masing – masing sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menelpon seorang laki-laki yang biasa dipanggil “semeton” yang namanya disimpan di handphone dengan nomor 087803073768 atas nama “wa bagek yakaq” dan menyampaikan keinginannya untuk membeli shabu, saat itu disepakati shabu seberat 5 (lima) gram dengan pembayaran dimuka sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisa pembayarannya bisa dibayar belakangan;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menghampiri saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di bengkel yang ada di rumah Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG di Lingkungan Pancor Jorong kemudian meminta saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil shabu dari seorang yang biasa dipanggil dengan nama semeton yang bertempat di sekitar sungai yang ada di Masbagik Lombok Timur, lalu Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG memberikan saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang patungan untuk membeli shabu oleh SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG bersama-sama dengan ADEN dan NIDU yang mana ADEN dan NIDU menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD

Hal. 10 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias AGUNG menambahkan uang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 wita saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI berangkat menuju ke Masbagik dengan menggunakan sepeda motor dan saksi saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba di wilayah masbagik sekitar jam 17.20 wita, kemudian saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG dan memberitahukan bahwa saksi saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah sampai di Masbagik, lalu Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG mengarahkan jalan kepada saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke sekitar sungai dan tidak lama kemudian datang orang yang dipanggil dengan nama semeton menghampiri saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor kemudian berbicara dengan mengatakan "mana uang", lalu saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut memberikan kepada saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) barang berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang didalamnya berisi shabu, yang dimasukkan ke kantong celana sebelah kiri depan saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu pergi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG yang ada di Lingkungan Pancor Jorong Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 11 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG tepatnya di dalam kamar saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Surya, lalu Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG meminta saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membuka bungkus rokok Surya setelah di buka oleh saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di dalam bungkus rokok Surya terdapat tisu putih yang di dalamnya terdapat shabu kemudian saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberikanya kepada Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG, lalu Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG meminta kepada saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminjam timbangan digital pada seorang bernama NIDU yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Bahwa setelah memperoleh pinjaman timbangan dari NIDU lalu saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI menyerahkan timbangan digital tersebut kepada Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG kemudian Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menimbang shabu tersebut dan diperoleh berat shabu sekitar 4,70 gram, selanjutnya Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG menelpon orang yang dipanggil "semeton" yang namanya disimpan di handphone atas nama "wa bagek yakaq" dan memberitahukan bahwa berat shabu tersebut adalah sekitar 4,70 gram dengan plastik klip;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 06.00 Wita Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yang telah mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba

Hal. 12 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendatangi rumah Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG di Lingkungan Pancor Jorong Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG dan ditemukan barang bukti yaitu : dibelakang pintu dalam kamar Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG ditemukan 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam yang dilipatan kakinya ditemukan:

- 1 (satu) plastik putih transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik putih transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram;
- Selanjutnya dilantai kamar tempat tinggal Terdakwa SAMSUL RIZAL BIN (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG ditemukan:
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) sumbu;
 - 1 (satu) pipet warna putih bening;
 - 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860650054355012 dan IMEI 2 : 860650054355004, dengan nomor HP 1 : 082144617054 dan nomor HP 2 : 089512925350;

Hal. 13 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah tempat tinggal saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang ada Lingkungan Pancor Jorong RT 039 Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi AZIZI AS-SYAUQI BIN M. TAUFIQ Alias AJIJI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI : 357286055534089 dan dengan nomor HP : 087763120094;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) poket berisi kristal putih pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 bertempat di Kantor Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram;
- Bahwa Terdakwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut setelah dilakukan Uji Lab pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram di peroleh hasil berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza no.221171116050410 K tertanggal 12 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Dra.Menik Sri Wiarti,Apt,MM dengan kesimpulan Sempel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 April 2023 Nomor 48/PID.SUS/2023/ PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 14 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 April 2023 Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Reg Perkara: PDM-04/SLONG/Enz.2/01/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Hal. 15 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 3,54 (tiga koma lima empat) gram;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860650054355012 dan IMEI 2: 860650054355004 dengan nomor HP 1: 082144617054 dan nomor HP 2: 089512925350;

Digunakan dalam perkara AZIZI AS-SYAUQI Bin M. TAUFIQ Alias AJIJI;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIZAL bin (Alm) MUHAMMAD alias AGUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 3,54 (tiga koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) sumbu;
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860650054355012 dan IMEI 2: 860650054355004 dengan nomor HP 1: 082144617054 dan nomor HP 2: 089512925350;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saksi Azizi As-Syauqi bin M. Taufiq alias Ajiji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 15/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel Jo Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel, yang dibuat oleh: Johana C Lekbila, S.IP., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Selong bahwa pada **tanggal 20 Maret 2023** Penuntut Umum

Hal. 17 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2022/ PN Sel tersebut;

2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 15/Pid.Sus.Bdg/2023/PNSel, jo Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel, yang dibuat oleh: Masujud, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong bahwa pada **tanggal 20 Maret 2023** telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Sel tersebut;
3. **Memori banding** tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 15/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel Jo Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel, yang ditandatangani oleh: Johana C. Lekbila, S.IP.,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Selong serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel, Jo Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel, yang dibuat oleh: Masujud, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, tanggal 28 Maret 2023;
4. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** Nomor 15/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel Jo Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh: Masujud, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Hal. 18 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



5. **Akta Keterangan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor 15/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel Jo Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel , masing-masing tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat oleh: Drs. Rauhini, S.H., Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Selong menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara atas nama terdakwa SAMSUL RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena menurut kami putusan Majelis Hakim tersebut dibawah 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak akan mencapai tujuan pembedaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masihlah terlalu ringan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa SAMSUL RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG dan belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim perkara *a quo* selama 7 (tujuh) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.
2. Bahwa terdapat 3 (tiga) teori pembedaan antara lain :
 - a. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Hal. 19 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



Menurut Djisman Samsori pada bukunya yang berjudul “Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan” menyebutkan teori ini disebut juga dengan Teori Pembalasan, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pemidanaan. Pelaku dalam teori ini bukan dipandang subjek hukum melainkan objek, dengan demikian dalam diri narapidana tidak tertanam hak dan kewajiban selaku subjek hukum.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut Nigel Walker, teori tujuan ini muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini menekankan bagaimana memperbaiki atau membina pelaku tindak pidana tersebut dan bagaimana mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, berbanding terbalik dengan teori pembalasan yang penekannya beserta orientasinya adalah pada tindak pidana seseorang, setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan maka harus dibalas dengan pembalasan.

c. Teori Gabungan atau Teori Integratif

Teori gabungan adalah teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat. Menurut Muladi, teori integrative yang tepat untuk diterapkan di Indonesia karena permasalahan pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut kemanusiaan dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional sehingga menimbulkan keharusan untuk memilih teori integrative dalam tujuan pemidanaan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri menganut teori gabungan, hal ini ditunjukkan dengan masih diaturnya pidana mati dalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan contoh dari penerapan teori absolut/teori pembalasan dan untuk penerapan teori relative atau teori tujuan dapat dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan “*Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari*

Hal. 20 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan"

Bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun oleh majelis hakim, tentu hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana dengan teori pemidanaan gabungan, yang mana pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tidak akan membuat Terdakwa SAMSUL RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG jera dan tentu saja akan ada kemungkinan Terdakwa SAMSUL RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG akan mengulangi perbuatan sejenis di masa depan.

3. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Preventif, korektif dan edukatif* sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yaitu :

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 13/Pid.Sus/2023/PN.Sel tanggal 16 Maret 2023 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa, dan kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Subsida selama 4 (empat) bulan penjara, untuk adanya efek pencegahan lebih baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.

Hal. 21 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



- *Korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
 - *Edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan agar putusan hakim tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.
4. Bahwa di daerah hukum Pengadilan Negeri Selong tingkat kriminalitas dalam hal peredaran narkoba jenis Shabu akhir-akhir ini meningkat sehingga untuk terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat dan terciptanya generasi yang bebas dari penggunaan narkoba, sudah seyogyanya hukuman bagi para pelaku tindak pidana ini perlu diperberat. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa SAMSUL RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG bersalah melakukan tindak pidana Narkoba melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL RIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD Alias AGUNG dengan pidana penjara selama 12 (dua

Hal. 22 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 3,54 (tiga koma lima empat) gram;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860650054355012 dan IMEI 2: 860650054355004 dengan nomor HP 1: 082144617054 dan nomor HP 2: 089512925350.

Digunakan dalam perkara AZIZI AS-SYAUQI Bin M. TAUFIQ Alias AJIJI

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tananan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, namun demikian terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas perlu dilengkapi/ditambah dengan penambahan kata tanpa hak atau melawan hukum yang merupakan unsur dari tindak pidana yang terbukti tersebut, sehingga selengkapny menjadi ***Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tananan”***

Hal. 24 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena sudah setimpal dengan kadar kesalahannya, hal tersebut mengingat dalam perkara aquo barang bukti jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas tidak begitu besar dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram dan dari fakta dipersidangan dari hal yang meringankan Terdakwa berterus terang atas perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarganya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap pidana tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat disamping itu bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan serta dapat diharapkan menjadi prevensi khusus bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga sekaligus menjadi prevensi umum agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut mengenai penjatuhan pidana, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat ternyata alasan-alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun merubah putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel, yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Hal. 25 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya selengkapny berbungyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIZAL bin (Alm) MUHAMMAD alias AGUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Maret 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sel untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 26 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami: Sifa'urosidin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumantono, S.H.,M.H., dan Wismonoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Sumantono, S.H.,M.H.,

t.t.d.

Wismonoto, S.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Putu Dalton S.H.

Hal. 27 dari hal. 27 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MTR.